



PUTUSAN

Nomor 593/Pid.B/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : YAYAN BASTIAN Bin MAHMUD;
2. Tempat lahir : Cilegon;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 24 Februari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sunan Demak Linkungan Nagreg Widara
RT/RW 001/003 Kelurahan Kepuh Kecamatan
Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Sdr. Herbet Marbun, S.H., Dkk**, Advokat/Pengacara Konsultan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang berkantor di Jalan R.A Kartini No. 36 Rt. 002 Rw. 016, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, kantor cabang Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No. 17 Rt. 04 Rw. 13, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/IX/SKK-Pid.B/PLBHLB/2022 tanggal 12 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 171/SK.HUK/Pid/2021/PN Srg tanggal 13 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 593/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 593/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **YAYAN BASTIAN Bin MAHMUD** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAYAN BASTIAN Bin MAHMUD** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 3 (tiga) Lembar Bukti Kwitansi Pembayaran Pemeriksaan di RSUD Kota Cilegon;
 - 1 (satu) Buah Baju Tidur Wanita Bermotif Bunga;
 - 1 (satu) Buah Celan Tidur Wanita Bermotif BungaDikembalikan kepada Saksi Adah Su'adah binti Suhaya
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- lima ribu rupiah)

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar kepadanya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-59/Eoh.1 / CLG / 08 / 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YAYAN BASTIAN Bin MAHMUD** pada Hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di rumah saksi Jl. Sunan Demak Lingkungan Nagreg Widara RT/RW 001/003 Kelurahan Kepuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciwandan Kota Clegon, *Propinsi Banten* atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **Penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi ADAH SU'ADAH melihat status di akun whatsapp terdakwa yang mengunggguh foto sedang berpegangan tangan dengan wanita lain, kemudian saksi ADAH mengirim pesan kepada terdakwa dengan maksud menanyakan alasan mengapa terdakwa membuat status di whatsapp terdakwa dengan foto berpegangan tangan dengan wanita lain dan menyuruh terdakwa YAYAN pulang untuk menyelesaikan masalah karena terdakwa sudah tidak pulang selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pulang kerumah lalu masuk kedalam kamar dan pada saat itu mendapati saksi ADAH yang sedang mengeluarkan baju-baju milik terdakwa sambil saksi ADAH menanyakan apa kemauan dari terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menginginkan sertifikat tanah rumah saksi ADAH dan saksi ADAH mengatakan tidak akan saksi ADAH berikan sertifikat tanah tersebut jika terdakwa masih bersama dengan wanita tersebut, kemudian saksi ADAH dan terdakwa cek-cok dengan beradu argument. Setelah itu terdakwa mencengkram kedua tangan saksi ADAH dengan kedua tangannya sambil terus beradu argument, kemudian saksi ADAH berhasil melepaskan cengkramannya dan langsung mengambil baju milik terdakwa untuk merobek semua baju terdakwa, bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa semakin marah kepada saksi ADAH dan mencengkram kembali kedua tangan saksi ADAH dengan menggunakan kedua tangannya, lalu mendorong-dorong saksi ADAH ke arah lemari sehingga kepala saksi terbentur lemari kayu, kemudian terdakwa kembali mencengkram tangan saksi ADAH untuk ketiga kalinya sambil membentak saksi ADAH dengan mengatakan "mau kemana kamu? mau bikin malu lagi diluar?", setelah itu anak pertama saksi ADAH yang bernama Sdr. ALIF menggigit kaki kanan terdakwa supaya terdakwa melepaskan cengkramannya dari tangan saksi ADAH sambil Sdr.ALIF mengatakan "ayah lepasin mama, jangan pukul mama". Tidak lama dari itu karena mendengar suara tangisan dan cek-cok antara saksi ADAH dengan terdakwa, datang saksi ROHAYATI dan saksi IBNU meleraikan dan memisahkan saksi ADAH dengan terdakwa.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi ADAH yaitu menggunakan tangan kosong dengan cara terdakwa mencengkram tangan saksi ADAH sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu mendorong-dorong badan saksi ADAH hingga kepala saksi ADAH terbentur ke arah lemari sehingga akibat kejadian tersebut saksi ADAH mengalami memar merah pada lengan kanan atas, lengan bawah kanan terdapat memar merah, lengan atas kiri terdapat memar merah, dan pada tangan kanan terdapat memar merah sehingga saksi ADAH merasakan sakit dan lemas akibat cengkraman terdakwa, serta kepala saksi ADAH terasa pusing akibat dari benturan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 13 / VER / KEDFOR/ RSUD / 111/ 2022 tanggal 04 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon yang ditandatangani oleh dr. Yurilla Istyaningrum selaku Dokter Jaga IGD dan Dr. Baety Adhayati, Sp.FM selaku Dokter Spesial Forensik dan Medikolegal dengan hasil :
Pemeriksaan luka :
 1. Pada lengan atas kanan terdapat memar merah.
 2. Pada lengan bawah kanan terdapat memar merah.
 3. Pada lengan atas kiri terdapat memar merah.
 4. Pada tangan kanan terdapat memar merah.

Dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan menurut keterangan lahir pada tanggal empat belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini ditemukan *luka memar pada lengan dan tangan kanan serta lengan atas kiri* akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu sekitar tujuh hari hingga empat belas hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADAH SU'ADAH Binti SUHAYA, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi penganiayaan pada Hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saksi Jl. Sunan Demak Lingkungan Nagreg Widara RT/RW 001/003 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Clegon;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa YAYAN BASTIAN Bin MAHMUD dan korbannya adalah saksi ADAH SU'ADAH Binti SUHAYA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi ADAH SU'ADAH melihat status di akun whatsapp terdakwa yang mengunggguh foto sedang berpegangan tangan dengan wanita lain;
- Bahwa kemudian saksi ADAH mengirim pesan kepada terdakwa dengan maksud menanyakan alasan mengapa terdakwa membuat status di whatsapp terdakwa dengan foto berpegangan tangan dengan wanita lain dan menyuruh terdakwa YAYAN pulang untuk menyelesaikan masalah karena terdakwa sudah tidak pulang selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pulang kerumah lalu masuk kedalam kamar dan pada saat itu mendapati saksi ADAH yang sedang mengeluarkan baju-baju milik terdakwa sambil saksi ADAH menanyakan apa kemauan dari terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menginginkan sertifikat tanah rumah saksi ADAH dan saksi ADAH mengatakan tidak akan saksi ADAH berikan sertifikat tanah tersebut jika terdakwa masih bersama dengan wanita tersebut, kemudian saksi ADAH dan terdakwa cek-cok dengan beradu argument.
- Bahwa setelah itu terdakwa mencengkram kedua tangan saksi ADAH dengan kedua tangannya sambil terus beradu argument, kemudian saksi ADAH berhasil melepaskan cengkramannya dan langsung mengambil baju milik terdakwa untuk merobek semua baju terdakwa, bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa semakin marah kepada saksi ADAH dan mencengkram kembali kedua tangan saksi ADAH dengan menggunakan kedua tangannya, lalu mendorong-dorong saksi ADAH ke arah lemari sehingga kepala saksi terbentur lemari kayu.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mencengkram tangan saksi ADAH untuk ketiga kalinya sambil membentak saksi ADAH dengan mengatakan "mau kemana kamu? mau bikin malu lagi diluar?", setelah itu anak pertama saksi ADAH yang bernama Sdr. ALIF menggigit kaki kanan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa supaya terdakwa melepaskan cengkramannya dari tangan saksi ADAH sambil Sdr.ALIF mengatakan “ayah lepasin mama, jangan pukul mama”. Tidak lama dari itu karena mendengar suara tangisan dan cek-cok antara saksi ADAH dengan terdakwa, datang saksi ROHAYATI dan saksi IBNU meleraikan dan memisahkan saksi ADAH dengan terdakwa.

- Bahwa cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi ADAH yaitu menggunakan tangan kosong dengan cara terdakwa mencengkram tangan saksi ADAH sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu mendorong-dorong badan saksi ADAH hingga kepala saksi ADAH terbentur ke arah lemari sehingga akibat kejadian tersebut saksi ADAH mengalami memar merah pada lengan kanan atas, lengan bawah kanan terdapat memar merah, lengan atas kiri terdapat memar merah, dan pada tangan kanan terdapat memar merah sehingga saksi ADAH merasakan sakit dan lemas akibat cengkraman terdakwa, serta kepala saksi ADAH terasa pusing akibat dari benturan tersebut
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DESI APRIDA YANTI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan pada Hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saksi Jl. Sunan Demak Lingkungan Nagreg Widara RT/RW 001/003 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Clegon.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa YAYAN BASTIAN Bin MAHMUD dan korbannya adalah saksi ADAH SU'ADAH Binti SUHAYA
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2022 saksi ADAH bercerita kepada saksi bahwa telah bertengkar dengan terdakwa dikarenakan terdakwa tidak pulang kerumah dan memiliki wanita lain serta memaksa meminta surat tanah yang dipegang oleh saksi ADAH
- Bahwa terdakwa mencengkram kedua tangan saksi ADAH sebanyak 3 (tiga) kali dan hingga kepala saksi ADAH terbentur lemari kayu
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ADAH mengalami luka memar ditangan kanan, lengan kanan bagian atas dan bawah dan lengan atas kiri, saksi ADAH merasakan sakit dan pusing dikepala sehingga kedua anak saksi ADAH diasuh dan dititipkan ke saksi ROHAYATI

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. ROHAYATI, berdasarkan berita acara dibacakan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar terjadi penganiayaan pada Hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saksi Jl. Sunan Demak Lingkungan Nagreg Widara RT/RW 001/003 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Clegon.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa YAYAN BASTIAN Bin MAHMUD dan korbannya adalah saksi ADAH SU'ADAH Binti SUHAYA
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi sedang duduk di depan rumahnya, saksi melihat terdakwa pulang kerumah bersama saksi IBNU, tak lama kemudian saksi mendengar suara ribut dari dalam rumah saksi ADAH dan suara tangisan saksi ADAH, akhirnya saksi masuk kedalam rumah saksi ADAH.
 - Bahwa kemudian saksi melihat saksi ADAH dan terdakwa sedang bertengkar di dalam kamar saksi ADAH, terdakwa mencengkram kedua tangan saksi ADAH kemudian mendorong-dorong saksi ADAH kearah lemari sampai saksi ADAH menangis, kemudian saksi ADAH berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman terdakwa, namun terdakwa mencengkram dengan kencang. Kemudian saksi memisahkan saksi ADAH dan terdakwa, setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk keluar sambil mengatakan kepada terdakwa "sana keluar, malu sama orang",
 - Bahwa kemudian saksi membawa saksi ADAH dan anak-anaknya ke rumah saksi untuk saksi tenang sampai akhirnya sekitar pukul 21.00 WIB saksi ADAH pulang kerumah dan terdakwa sudah pergi dari rumah tersebut.
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ADAH lantaran kesal karena saksi ADAH tidak terima terdakwa mengupload foto di status whatsapp bersama wanita lain dan jarang pulang kerumah sehingga terjadilah pertengkaran.
 - Bahwa saksi mengetahui luka memar ditangan kanan dan tangan kiri saksi ADAH akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa sehingga akibat dari luka memar yang diderita saksi ADAH mengakibatkan tidak dapat menggendong anaknya yg masih kecil dan mengerjakan pekerjaan rumah sehingga saksi yang membantu mengasuh anak-anaknya yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 1 (satu) tahun dan saksi juga yang memberikan makan kepada saksi ADAH karena saksi kasihan melihat keadaan saksi ADAH saat sedang sakit kurang lebih selama 7 (tujuh) hari.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sering melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap saksi ADAH apabila sedang bertengkar dan sekira pada tahun 2020 terdakwa dan saksi ADAH pernah bertengkar kemudian terdakwa menampar wajah saksi ADAH berkali-kali sehingga wajah saksi ADAH bengkak dan luka-luka, sehingga pada saat itu saksi yang mengobati dan merawat saksi ADAH sampai sembuh.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah orang yang tempramental dan sering melakukan kekerasan kepada saksi ADAH apabila sedang bertengkar terdakwa adalah laki-laki yang sering mempermainkan perempuan dan berselingkuh, selain itu terdakwa adalah pribadi yang sulit diberi nasihat dan keras kepala.
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. IBNU HAJAR Bin MAHMUD, berdasarkan berita acara dibacakan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi penganiayaan pada Hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saksi Jl. Sunan Demak Lingkungan Nagreg Widara RT/RW 001/003 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Clegon.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa YAYAN BASTIAN Bin MAHMUD dan korbannya adalah saksi ADAH SU'ADAH Binti SUHAYA
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi memberitahukan terdakwa bahwa saksi ADAH menangis karena melihat terdakwa mengunggah foto di status whatsapp sedang memegang tangan wanita.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi menjemputnya di dekat kampus Al-Khairiyah Kelurahan Citangkil dan pulang bersama terdakwa karena sudah tidak pulang selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa Kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk menemui saksi ADAH, tidak lama dari itu dari dalam kamar rumah saksi sekira pukul 16.00 WIB saksi mendengar suara terdakwa dan saksi ADAH sedang cekcok beradu argumem dan saksi ADAH menangis, setelah itu



saksi mendatangi kerumah saksi ADAH dan saksi melihat saksi ADAH dan terdakwa sedang bertengkar di dalam kamar rumah saksi ADAH,

- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang mencengkram kedua tangan saksi ADAH dan mendorong-dorong saksi ADAH kearah lemari sampai saksi ADAH menangis. Didalam kamar rumah saksi ADAH tersebut sudah datang terlebih dahulu bibi saksi yaitu saksi ROHAYATI yang sedang berusaha memisahkan terdakwa dan saksi ADAH, namun terdakwa tetap saja mencengkram dan mendorong-dorong saksi ADAH. Kemudian saksi membantu memisahkan terdakwa dan saksi ADAH setelah itu saksi ROHAYATI membawa saksi ADAH dan anak-anaknya ke rumahnya. Kemudian saksi menenangkan terdakwa supaya tidak emosi lagi dan menasehati terdakwa untuk tidak update foto bersama wanita lain karena saksi ADAH tau dan pasti akan tidak terima, kemudian saksi pulang kerumah.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ADAH lantaran kesal karena saksi ADAH tidak terima terdakwa mengupload foto di status whatsapp bersama wanita lain dan jarang pulang kerumah.
- Bahwa luka memar ditangan kanan dan tangan kiri saksi ADAH akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti Visum Et Repertum Nomor : 13 / VER / KEDFOR/RSUD / 111/ 2022 tanggal 04 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon yang ditandatangani oleh dr. Yurilla Istyaningrum selaku Dokter Jaga IGD dan Dr. Baety Adhayati, Sp.FM selaku Dokter Spesial Forensik dan Medikolegal dengan hasil:

Pemeriksaan luka :

1. Pada lengan atas kanan terdapat memar merah.
2. Pada lengan bawah kanan terdapat memar merah.
3. Pada lengan atas kiri terdapat memar merah.
4. Pada tangan kanan terdapat memar merah.

Dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan menurut keterangan lahir pada tanggal empat belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini ditemukan luka memar pada lengan dan tangan kanan serta lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan



medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu sekitar tujuh hari hingga empat belas hari;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada Hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saksi Jl. Sunan Demak Lingkungan Nagreg Widara RT/RW 001/003 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Clegon.
- Bahwa awalnya seingat terdakwa pada hari Jumat 18 Februari 2022 pada pagi hari terdakwa mengupload foto berpegangan tangan dengan Sdri. NANDA di akun whatsapp terdakwa, kemudian terdakwa dichat oleh adik terdakwa yakni saksi IBNU memberitahukan bahwa saksi ADAH marah dan menangis karena terdakwa mengupload foto terdakwa berpegangan tangan dengan wanita lain tersebut.
- Bahwa sejak Rabu sore terdakwa pergi dari rumah dan tidak pulang. Akhirnya sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa dijemput oleh saksi IBNU di Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila. Sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sampai kerumah alamat Jl. Sunan Demak Link. Nagreg Widara RT.011 RW.003 Kel. Kepuh Kec. Ciwandan Kota Cilegon.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi ADAH sudah mengeluarkan pakaian-pakaian terdakwa dari dalam lemari, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ADAH "KENAPA? EMANG GABISA DIOMONGIN BAIK-BAIK?" kemudian saksi ADAH marah-marah sambil menangis kemudian menyakar leher terdakwa, menampar wajah terdakwa berkali-kali menggunakan telapak tangannya sambil marah dan menangis karena tidak terima terdakwa mengupload foto pegangan tangan tangan dengan wanita lain. terdakwa berkata "TERUS AJA TABOKIN, TERUS AJA TONJOKIN".
- Bahwa akhirnya terdakwa menggenggam kedua tangan saksi ADAH supaya kedua tangannya tidak bisa bergerak sambil terdakwa dan saksi ADAH cekcok beradu mulut, setelah itu saksi ADAH berusaha melepaskan kedua tangannya dari genggamannya terdakwa namun genggamannya terdakwa semakin kencang, tak lama tangan saksi ADAH terlepas karena saksi ADAH terus berusaha melawan.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menggenggam tangan saksi ADAH untuk kedua kalinya sambil terus cekcok dan saksi ADAH menangis. Kemudian saksi ADAH berusaha melepaskan kedua tangannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berusaha menendang badan terdakwa sehingga akhirnya kedua tangan saksi ADAH terlepas dan kepala saksi ADAH membentur lemari kayu. Setelah itu saksi ADAH mengambil serpihan kaca bekas bingkai dan merobek-robek pakaian terdakwa yang sudah berantakan sambil menangis, akhirnya terdakwa genggam kembali tangan saksi ADAH untuk ketiga kalinya supaya kedua tangan saksi ADAH tidak dapat bergerak. Karena saksi ADAH terus melawan sehingga terdakwa menggenggam tangan saksi ADAH semakin kencang.

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi ROHAYATI untuk memisahkan terdakwa dengan saksi ADAH. Saksi ROHAYATI menenangkan dan membawa saksi ADAH sekira pukul 18.00 WIB kerumah saksi ROHAYATI.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak mengetahui adanya luka memar pada kedua tangan saksi ADAH karena setelah bertengkar terdakwa dipisahkan dan terdakwa tidak lagi bertemu dengan saksi ADAH sampai saat ini, namun pihak penyidik memberitahukan bahwa adanya luka memar di tangan saksi ADAH pada bagian lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri dan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa telah menggenggam kedua tangan saksi ADAH dengan kencang dan sekuat tenaga
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) Lembar Bukti Kwitansi Pembayaran Pemeriksaan di RSUD Kota Cilegon, 1 (satu) Buah Baju Tidur Wanita Bermotif Bunga, 1 (satu) Buah Celan Tidur Wanita Bermotif Bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi ADAH SU'ADAH melihat status di akun whatsapp terdakwa yang mengunggah foto sedang berpegangan tangan dengan wanita lain;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Jumat 18 Februari 2022 pada pagi hari terdakwa mengupload foto berpegangan tangan dengan NANDA di akun whatsapp terdakwa, kemudian terdakwa dichat oleh adik terdakwa yakni saksi IBNU memberitahukan bahwa saksi ADAH marah dan menangis



karena terdakwa mengupload foto terdakwa berpegangan tangan dengan wanita lain tersebut.

3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi ADAH sudah mengeluarkan pakaian-pakaian terdakwa dari dalam lemari, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ADAH “KENAPA? EMANG GABISA DIOMONGIN BAIK-BAIK?” kemudian saksi ADAH marah-marah sambil menangis kemudian menyakar leher terdakwa, menampar wajah terdakwa berkali-kali menggunakan telapak tangannya sambil marah dan menangis karena tidak terima terdakwa mengupload foto pegangan tangan tangan dengan wanita lain. terdakwa berkata “TERUS AJA TABOKIN, TERUS AJA TONJOKIN”.
4. Bahwa benar setelah itu terdakwa mencengkram kedua tangan saksi ADAH dengan kedua tangannya sambil terus beradu argument, kemudian saksi ADAH berhasil melepaskan cengkramannya dan langsung mengambil baju milik terdakwa untuk merobek semua baju terdakwa, bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa semakin marah kepada saksi ADAH dan mencengkram kembali kedua tangan saksi ADAH dengan menggunakan kedua tangannya, lalu mendorong-dorong saksi ADAH ke arah lemari sehingga kepala saksi terbentur lemari kayu;
5. Bahwa benar kemudian terdakwa kembali mencengkram tangan saksi ADAH untuk ketiga kalinya sambil membentak saksi ADAH dengan mengatakan “mau kemana kamu? mau bikin malu lagi diluar?”, setelah itu anak pertama saksi ADAH yang bernama ALIF menggigit kaki kanan terdakwa supaya terdakwa melepaskan cengkramannya dari tangan saksi ADAH sambil Sdr.ALIF mengatakan “ayah lepasin mama, jangan pukul mama”. Tidak lama dari itu karena mendengar suara tangisan dan cek-cok antara saksi ADAH dengan terdakwa, datang saksi ROHAYATI dan saksi IBNU meleraikan dan memisahkan saksi ADAH dengan terdakwa;
6. Bahwa benar akhirnya terdakwa menggenggam kedua tangan saksi ADAH supaya kedua tangannya tidak bisa bergerak sambil terdakwa dan saksi ADAH cekcok beradu mulut, setelah itu saksi ADAH berusaha melepaskan kedua tangannya dari genggamannya terdakwa namun genggamannya terdakwa semakin kencang, tak lama tangan saksi ADAH terlepas karena saksi ADAH terus berusaha melawan.
7. Bahwa benar kemudian terdakwa kembali menggenggam tangan saksi ADAH untuk kedua kalinya sambil terus cekcok dan saksi ADAH menangis. Kemudian saksi ADAH berusaha melepaskan kedua tangannya dengan



cara berusaha menendang badan terdakwa sehingga akhirnya kedua tangan saksi ADAH terlepas dan kepala saksi ADAH membentur lemari kayu. Setelah itu saksi ADAH mengambil serpihan kaca bekas bingkai dan merobek-robek pakaian terdakwa yang sudah berantakan sambil menangis, akhirnya terdakwa genggam kembali tangan saksi ADAH untuk ketiga kalinya supaya kedua tangan saksi ADAH tidak dapat bergerak. Karena saksi ADAH terus melawan sehingga terdakwa menggenggam tangan saksi ADAH semakin kencang.

8. Bahwa benar Bukti Visum Et Repertum Nomor : 13 / VER / KEDFOR/ RSUD / 111/ 2022 tanggal 04 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon yang ditandatangani oleh dr. Yurilla Istyaningrum selaku Dokter Jaga IGD dan Dr. Baety Adhayati, Sp.FM selaku Dokter Spesial Forensik dan Medikolegal dengan hasil:

Pemeriksaan luka:

1. Pada lengan atas kanan terdapat memar merah.
2. Pada lengan bawah kanan terdapat memar merah.
3. Pada lengan atas kiri terdapat memar merah.
4. Pada tangan kanan terdapat memar merah.

Dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan menurut keterangan lahir pada tanggal empat belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini ditemukan *luka memar pada lengan dan tangan kanan serta lengan atas kiri* akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu sekitar tujuh hari hingga empat belas hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Yayan Bastian Bin Mahmud yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi ADAH SU'ADAH melihat status di akun whatsapp terdakwa yang mengunggguh foto sedang berpegangan tangan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Jumat 18 Februari 2022 pada pagi hari terdakwa mengupload foto berpegangan tangan dengan NANDA di akun whatsapp terdakwa, kemudian terdakwa dichat oleh adik terdakwa yakni saksi IBNU memberitahukan bahwa saksi ADAH marah dan menangis karena terdakwa mengupload foto terdakwa berpegangan tangan dengan wanita lain tersebut.

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi ADAH sudah mengeluarkan pakaian-pakaian terdakwa dari dalam lemari, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ADAH "KENAPA? EMANG GABISA DIOMONGIN BAIK-BAIK?" kemudian saksi ADAH marah-marah sambil menangis kemudian menyakar leher terdakwa, menampar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah terdakwa berkali-kali menggunakan telapak tangannya sambil marah dan menangis karena tidak terima terdakwa mengupload foto pegangan tangan tangan dengan wanita lain. terdakwa berkata "TERUS AJA TABOKIN, TERUS AJA TONJOKIN".

Menimbang, bahwa benar setelah itu terdakwa mencengkram kedua tangan saksi ADAH dengan kedua tangannya sambil terus beradu argument, kemudian saksi ADAH berhasil melepaskan cengkramannya dan langsung mengambil baju milik terdakwa untuk merobek semua baju terdakwa, bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa semakin marah kepada saksi ADAH dan mencengkram kembali kedua tangan saksi ADAH dengan menggunakan kedua tangannya, lalu mendorong-dorong saksi ADAH ke arah lemari sehingga kepala saksi terbentur lemari kayu;

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa kembali mencengkram tangan saksi ADAH untuk ketiga kalinya sambil membentak saksi ADAH dengan mengatakan "mau kemana kamu? mau bikin malu lagi diluar?", setelah itu anak pertama saksi ADAH yang bernama ALIF menggigit kaki kanan terdakwa supaya terdakwa melepaskan cengkramannya dari tangan saksi ADAH sambil Sdr.ALIF mengatakan "ayah lepasin mama, jangan pukul mama". Tidak lama dari itu karena mendengar suara tangisan dan cek-cok antara saksi ADAH dengan terdakwa, datang saksi ROHAYATI dan saksi IBNU meleraikan dan memisahkan saksi ADAH dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar akhirnya terdakwa menggenggam kedua tangan saksi ADAH supaya kedua tangannya tidak bisa bergerak sambil terdakwa dan saksi ADAH cekcok beradu mulut, setelah itu saksi ADAH berusaha melepaskan kedua tangannya dari genggam terdakwa namun genggam terdakwa semakin kencang, tak lama tangan saksi ADAH terlepas karena saksi ADAH terus berusaha melawan.

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa kembali menggenggam tangan saksi ADAH untuk kedua kalinya sambil terus cekcok dan saksi ADAH menangis. Kemudian saksi ADAH berusaha melepaskan kedua tangannya dengan cara berusaha menendang badan terdakwa sehingga akhirnya kedua tangan saksi ADAH terlepas dan kepala saksi ADAH membentur lemari kayu. Setelah itu saksi ADAH mengambil serpihan kaca bekas bingkai dan merobek-robek pakaian terdakwa yang sudah berantakan sambil menangis, akhirnya terdakwa genggam kembali tangan saksi ADAH untuk ketiga kalinya supaya kedua tangan saksi ADAH tidak dapat bergerak. Karena saksi ADAH terus

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan sehingga terdakwa menggenggam tangan saksi ADAH semakin kencang.

Menimbang, bahwa benar Bukti Visum Et Repertum Nomor : 13 / VER / KEDFOR/ RSUD / 111/ 2022 tanggal 04 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon yang ditandatangani oleh dr. Yurilla Istyaningrum selaku Dokter Jaga IGD dan Dr. Baety Adhayati, Sp.FM selaku Dokter Spesial Forensik dan Medikolegal dengan hasil:

Pemeriksaan luka :

1. Pada lengan atas kanan terdapat memar merah.
2. Pada lengan bawah kanan terdapat memar merah.
3. Pada lengan atas kiri terdapat memar merah.
4. Pada tangan kanan terdapat memar merah.

Dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan menurut keterangan lahir pada tanggal empat belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini ditemukan *luka memar pada lengan dan tangan kanan serta lengan atas kiri* akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu sekitar tujuh hari hingga empat belas hari;

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 3 (tiga) Lembar Bukti Kwitansi Pembayaran Pemeriksaan di RSUD Kota Cilegon, 1 (satu) Buah Baju Tidur Wanita Bermotif Bunga, 1 (satu) Buah Celan Tidur Wanita Bermotif Bunga seluruh barang bukti tersebut, oleh karena milik Saksi Adah Su'adah binti Suhaya maka demi hukum dikembalikan ke saksi aksi Adah Su'adah binti Suhaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Adah Su'adah binti Suhaya luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN BASTIAN Bin MAHMUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Bukti Kwitansi Pembayaran Pemeriksaan di RSUD Kota Cilegon;
- 1 (satu) Buah Baju Tidur Wanita Bermotif Bunga;
- 1 (satu) Buah Celan Tidur Wanita Bermotif Bunga

Dikembalikan kepada Saksi Adah Su'adah binti Suhaya

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh Hasmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Uli Purnama, S.H., M.H. dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nia Karnelia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Sudiyo, S.H. selaku Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia, S.H., M.H.